

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Ketika siklus ekonomi dunia bisnis menjadi semakin kompetitif, kita pasti akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan lebih banyak poin kepercayaan. Saat ini ekonomi rezim Ribawi menyumbang 93% perekonomian nasional, dan nampaknya ekonomi rezim Ribawi lebih difavoritkan dalam menentukan langkah kerjasama korporasi, tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti keberkahan dan maslaha bukan halal.

Pada era Islam saat ini, gerakan dakwah di kalangan mahasiswa dimulai pada tahun 1990-an, dan gerakan ekonomi syariah mulai tumbuh dan berkembang, seperti Ridlo Gusti di Jakarta dan Technosa ITB di Bandung adalah Muhammad Jatomiko muda yang memprakarsai penelitian Technosa ITB Bandung dan mencapai hasil yang luar biasa.

Pada bulan November 1994, diselenggarakan pelatihan untuk BMT yang bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika. Pelatihan kedua, yang diinisiasi oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini sebagai pelatihan terbaik untuk BMT, akhirnya memunculkan pembentukan Forum Ekonomi Syariah (FES). Dan hanya satu bulan setelah pelatihan tersebut, pada tanggal 31 Oktober 1997, Bapak Muhammad Jatomiko Chi (saat ini Ketua KJKS BMT Yaumi Fatimah), dengan dibantu beberapa ahli, membentuk koperasi karyawan BMT Yaummi.

Pada waktu yang bersamaan, terdapat undang-undang perbankan yang memberikan kewenangan kepada perusahaan perbankan untuk menetapkan suku bunga mereka sendiri menjadi nol, dan komunitas Muslim telah mengambil inspirasi untuk meluncurkan Bank Muammalat Indonesia (BMI) sebagai pionir pertama yang murni Islam. Bank Syariah di Indonesia. Seiring berjalan waktu, semangat ekonomi syariah semakin berkembang, dan BMT Yaummi menjadi pusat studi banding, magang, dan pelatihan. Pada sekitar tahun 2000-an, sejumlah BMT juga didirikan di Pulau Jawa dan Lampung. Di Pati sendiri, terdapat BMT Fastabiq, BMT BUS Lasem, dan BMT Al Fath di Gunung Wungkal, yang semuanya bernaung di bawah naungan BMT Yaummi. Sejak tahun 2000-an, BMT Yaummi yang dianggap

tidak layak hanya sebagai tempat belajar, berhenti beraktivitas sebagai tempat belajar, mulai berfungsi sebagai BMT, dan berbadan hukum seiring bertambahnya jumlah anggota Kooperatif.

BMT Yaumi terletak di Jl. Diponegoro 155 Pati dan berkantor pusat di Jl.KH. Ah. Dahlan 23B Pati, perusahaan nomor 13416/BH/KWK.II/IX/1997. Dan seiring berjalannya jam makan, menjadi jelas bahwa seluruh jaringan BMT terintegrasi secara efektif di dalam Korporasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan alhamdulillah, integrasi korporasi dari tahun 2012 berhasil diselesaikan dengan SK PAD 02/PAD/XIV/II/2012 tanggal 14 Februari 2012, dimana BMT Yaummi berganti nama menjadi KJKS BMT Yaummi Fatimah. Dengan anggota sekitar 750 orang di Jawa Tengah, KJKS BMT Yaummi Fatimah siap berekspansi ke seluruh kota di Jawa Tengah dan saat ini BMT Yaummi berbendera di Klaten, Magelang, Gombong, Cilacap, Tegal dan Pati sendiri tercatat sebagai pusat kegiatan 13 kecamatan di kabupaten tersebut.¹

Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terus berlanjut, KJKS BMT Yaummi terus meluaskan jangkauannya dengan membuka cabang di berbagai kota seperti Kudus dan Rembang, serta daerah lain di Jawa Tengah. Semua ini didukung oleh konektivitas internet yang pada akhirnya berkembang menjadi layanan SMS Banking.

Jaringan KJKS BMT Yaummi di Jawa Tengah, KJKS BMT Yaummi Fatimah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan usahanya meliputi segala jenis transaksi akad, teknologi, baik akad simpanan maupun pinjaman. KJKS BMT Yaummi Fatimah berkomitmen terhadap pendidikan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini agar BMT dapat sedapat mungkin menghubungkan pengelolaan keuangan jamaah haji dengan sistem syariah dan jauh dari sistem riba.

Berdasarkan publikasi Menteri Koperasi dan UKM No. 16/2015 Perubahan nama dari KJKS menjadi KSPPS/USPPS Koperasi tentang Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi tanggal 25 September 2015. Oleh karena itu, KJKS BMT Yaummi Fatimah berubah nama menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sejak awal tahun 2016. Dan dengan peraturan

¹Sumber: Data Dokumen sejarah Berdirinya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

pemerintah yang mensyaratkan minimal tiga suku kata dan tidak memperbolehkan nama BMT digunakan sebagai merek dagang, maka dibuatlah branding yang tetap terkesan syari'ahnya yaitu Yaummi Maziyah Assa'adah yang berarti yayasan amalan umat Islam yang menguntungkan dan membahagiakan.

Menguntungkan karena stakeholders diharap bisa merasakan langsung keuntungan itu, dan membahagiakan karena kemasannya syari'ah tentu saja mendatangkan rezeki yang bersih dan jauh dari riba juga mendapatkan keberkahan dari Allah diharapkan akan mendatangnya, maka dibuatlah branding yang tetap terkesan syari'ahnya yaitu Yaummi Maziyah Assa'adah yang berarti yayasan amalan umat Islam yang menguntungkan dan membahagiakan.

Menguntungkan karena stakeholders diharap bisa merasakan langsung keuntungan itu, dan membahagiakan karena kemasannya syari'ah tentu saja mendatangkan rezeki yang bersih dari riba mendapat keberkahan dari Allah diharapkan akan mendatangnya. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah ini mempunyai beberapa kantor cabang di wilayah Jawa Tengah dan DIY, antara lain:²

- a. Puri : Komplek Ruko Pasar Puri Baru No. 72
- b. Rogowongso :Jl. Rogowongso No. 17
- c. Karaban :Jl. Raya Pati-Kayen Km. 12
- d. Tlogowungu : Pasar Telogowungu Kios No. 4
- e. Kayen : Jl. Raya Pati-Kayen Km. 17
- f. Gabus : Jl. Raya Gabus – Tlogoayu Km. 01
- g. Juwana :Komplek Ruko Pasar Porda No. 10
- h. Kuniran : Jl. Raya Batangan-Jaken Km. 5
- i. Trangkil : Komplek Pasar Trangkil Kios No. 5
- j. Bulumanis : Jl. Ampera No. 3 Depok Polsek
- k. Tayu : Jl. Yos Sudarso No. 3 Tayu
- l. Ngablak : Jl. Raya Tayu-Jepara Km. 7
- m. Kudus :Jl. Raya- Pati Km. 18 Pasar Jekulo Kios No. 2
- n. Rembang : Jl. Diponegoro No. 70-H Rembang
- o. Klaten : Jl. Melati No. 26 Mlinjon Tonggalan
- p. Magelang : Pasar Gotong Royong Kios No. 2
- q. Tegal : Jl. Teuku Umar No. 143
- r. Kas Cilacap :Jl. Gerilya 2/5 sebelah Balai Desa

²Sumber: Data Dokumen sejarah Berdirinya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

- Sampang
- s. Demak :Ruko Pasar Bintoro No. A2-9 & A2-10 Demak
 - t. Gombong : Pasar Wonokriyo Blok M No. 3
 - u. Jepara :Jl. Pati- Jepara Km. 36 Kelet
 - v. Semarang : Perum Panca Karya Blok III No. 14
 - w. Karanganyar :Jl. Nusa Indah IV No. 3A Nringo Jaten
 - x. Pedan : Ruko Pasar Timur Bt19 Jl. Raya Pedan

Sebagai lembaga bergerak dibidang jasa keuangan syariah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah mempunyai keunggulan dibanding dengan lembaga keuangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah selalu menempatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai prioritas utama, terutama bagi mereka yang beroperasi dalam usaha mikro, dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral yang baik.
- b. Karakteristik profesionalitas layanan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah pelayanan yang bersahabat, sederhana, dan cepat, serta dapat diandalkan.
- c. Kesenambungan pertumbuhan dan perkembangan yang stabil dan wajar, sejalan dengan standar yang biasa diharapkan dari lembaga keuangan, menjadi indikator kepercayaan terhadap KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam menjalankan dan mengelola tanggung jawabnya.
- d. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah memiliki keterlibatan yang kuat dalam perekonomian masyarakat, yang terbukti dengan banyaknya kantor cabang yang tersebar di desa-desa. Ini mencerminkan komitmen KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam melayani seluruh segmen masyarakat, memastikan kemudahan dalam bertransaksi, dan optimalnya pemanfaatan seluruh layanan yang disediakan.
- e. Penerapan sistem syariah dalam setiap transaksi tidak hanya membawa potensi berkah yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan rasa tenteram dalam kehidupan dunia dan mempersiapkan keamanan di akhirat.
- f. Sebagai visi utamanya, lembaga ini menekankan profit yang didasarkan pada prinsip syariah dengan implementasi sebagai berikut:
 - 1) Setiap tahun, lembaga ini membagikan SHU (Simpanan Hasil Usaha) sebesar 20% hingga 24% kepada anggotanya.

- 2) Memberikan bagi hasil Si Rela (Simpanan Sukarela) sekitar 4% hingga 6% per tahun.
- 3) Bagi hasil Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka), setara dengan deposito, berkisar antara 11% hingga 15% per tahun.³

2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syariah.

b. Misi

- 1) Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah
- 2) Menjunjung tinggi *ahlaqul karimah* dalam mengelola amanah umat.
- 3) Mengutamakan keputusan dalam melayani anggota.

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syari'ah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan anggota.⁴

3. Struktur Organisasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen

Perusahaan atau lembaga memerlukan struktur organisasi yang terperinci dan jelas sebagai landasan untuk memahami aktivitas yang sebenarnya. Struktur organisasi memberikan panduan tentang tugas dan tanggung jawab anggota, sehingga mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menuntut pertanggungjawaban dari bawahannya.


Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, struktur organisasi bersifat sentralis, di mana semua keputusan, kebijakan, dan wewenang bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berikut adalah struktur organisasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen:⁵

³Hasil Dokumentasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Kayen, dikutip tanggal 25 Maret 2024.

⁴Hasil Dokumentasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Kayen, dikutip tanggal 25 Maret 2024.

⁵Hasil Dokumentasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Kayen, dikutip tanggal 25 Maret 2024.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Kayen



Adapun tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan operasional KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang bertugas:
 - 1) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha kantor cabang masing-masing
 - 2) Bertanggung jawab kepada bagian-bagian atas tugas-tugasnya
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
 - 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengambil pembiayaan
 - 5) Menandatangani perjanjian pembiayaan
 - 6) Menandatangani buku tabungan dan warkat-warkat lainnya
 - 7) Menyampaikan laporan pengelolaan kantor cabang yang dipimpinnya kepada manajer setiap bulan sekali.

- b. Bagian Administrasi, bertugas:
 - 1) Menyiapkan buku tabungan bagi anggota baru
 - 2) Melakukan pencatatan saldo tabungan dimonitoring tabungan
 - 3) Melakukan pemindahan bukuan bagi hasil
 - 4) Mencatat jadwal pengambilan tabungan
 - 5) Memberikan informasi deposito jatuh tempo kepada anggota.
 - c. Marketing, bertugas:
 - 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tugas-tugasnya
 - 2) Memasarkan produk jasa yang dimiliki KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah
 - 3) Membuat buku tabungan
 - 4) Menjemput simpanan dan angsuran anggota
 - 5) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
 - 6) Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh kepala cabang
 - 7) Menarik kembali pinjaman yang sudah diberikan kepada anggota.
 - d. Teller, bertugas:
 - 1) Bertindak sebagai penerima uang
 - 2) Menerima atau menghitung uang serta membuat penerimaan
 - 3) Melayani pembayaran dan pengambilan tabungan
 - 4) Melakukan pembukuan dan penutupan kas setiap hari.⁶
- 4. Produk Simpanan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah**
 KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah memiliki produk-produk berupa produk simpanan, antara lain:
- a. SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)
 Ketentuannya:
 - 1) Akad yang digunakan Wadiah yad dhamanah.
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota.
 - 3) Setoran Awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
 - 4) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-

⁶Sumber: Data Dokumen Profil KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

- 5) Setoran dan penarikan SI RELA dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja. Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik rekening B. Pengambilan simpanan harus membawa buku simpanan dan dilakukan pemilik yang sah atau dapat dikuasakan kepada pihak lain, disertai surat kuasa dan KTP keduanya (pemilik rekening dan yang diberi kuasa) dan apabila penyimpan dibawah umur atau manula maka dilakukan oleh wali yang berhak.
 - 6) Pengambilan simpanan secara online (antar kantor) harus menunjukkan KTP/tanda pengenal.
 - 7) Penyimpan akan mendapatkan buku simpanan sebagai tanda bukti atas transaksi.
 - 8) Bonus/imbalan yang diberikan kepada penyimpan adalah mengambil porsi pendapatan yang diperoleh KSPPS YAUMI MAS dan diperlakukan sebagai biaya operasional.
 - 9) Pemberian bonus/imbalan akan langsung masuk dan menambah saldo rekening simpanan Wadiah setiap akhir bulan.
 - 10) Simpanan dengan saldo rata-rata kurang dari Rp. 25.000,- tidak mendapat imbalan.
 - 11) Bonus/imbalan akan dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 12) Simpanan SI RELA dapat digunakan sebagai jaminan dengan cara melakukan pemblokiran atas sejumlah saldo yang dijaminan.⁷
- b. SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
- Ketentuannya:
- 1) Akad yg digunakan: Mudharabah.
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota.
 - 3) Penyimpan SI SUKA harus memiliki produk simpanan SI RELA yang digunakan untuk pemberian bagi hasil.
 - 4) Jangka waktu simpanan SI SUKA dibatasi yaitu 3 bulan dan 6 bulan.
 - 5) Setoran minimal SI SUKA sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - 6) Biaya-biaya

⁷Sumber: Brosur KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, 25 Maret 2024.

- a) Biaya Pembukaan Rekening Rp. 10.000,- per sertifikat
 - b) Apabila ada permintaan penerbitan sertifikat baru dikarenakan hilang/rusak dikenal biaya Rp. 10.000,- disertai surat pernyataan kehilangan bermaterai.
 - c) Apabila ada transaksi ARO yang mengakibatkan diterbitkannya Sertifikat baru maka di kenai biaya adm Rp. 10.000.-
- 7) Penyimpan akan mendapatkan Sertifikat Simpanan SI SUKA sebagai bukti atas transaksinya.
 - 8) Batas penerbitan Sertifikat SI SUKA maksimal Rp. 100.000.000 per lembar. Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen, ketentuan saat ini.
 - a. SI SUKA 3 bulan - Nisbah: KSPPS = 53%
PENYIMPAN = 47%
 - b. SI SUKA 6 bulan - Nisbah: KSPPS = 45%
PENYIMPAN = 55%
 - 9) Pembayaran bagi hasil SI SUKA akan diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggal pembukaan rekening dan akan dimasukkan ke rekening simpanan wadiah (produk S1 RELA) secara otomatis oleh sistem.
 - 10) Bagi hasil akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpanan berjangka dapat digunakan sebagai jaminan dan harus dilakukan pemblokiran.
 - 11) Pencairan simpanan SI SUKA hanya bisa dilakukan di kantor saat buka rekening dan sudah jatuh tempo serta membawa sertifikat SI SUKA yang asli.
 - 12) Bila ada pemilik SI SUKA yang ingin mencairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenal koreksi bagi hasil yang sudah diterima karena penyimpan menyalahi perjanjian.⁸
- c. SI MAPAN (Simpanan Masa Depan)
Ketentuannya:
- 1) Akad yang digunakan Mudharabah
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota
 - 3) Jangka waktu penyimpanan

⁸Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

- a. Mulas jangka waktu 3 bulan setoran minimal Rp 50.000,-
 - b. Mulai dari jangka waktu 6 bulan setoran minimal Rp. 25.000.
- 4) Penyetoran simpanan dilakukan secara rutin per bulan dengan jumlah yang sama sesuai saat pendaftaran.
 - 5) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan "SI MAPAN".
 - 6) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
 - 7) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo SI MAPAN dan diberikan setiap akhir bulan.
 - 8) Pencairan simpanan SI MAPAN hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo dan harus membawa buku SI MAPAN.
 - 9) Bila ada pemilik SI MAPAN ingin mencairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenal koreksi bagi hasil yang sudah diterima karena penyimpan menyalahi perjanjian.⁹
- d. SIDIK AMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa) Ketentuannya:
- 1) Akad yang digunakan: Akad Mudharabah.
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota
 - 3) Jangka waktu penyimpanan bisa memilih 3 tahun sampai dengan 6 tahun.
 - 4) Setoran minimal Rp. 25.000,-
 - 5) Biaya pembukaan rekening Rp 10 000,-
 - 6) Penyetoran simpanan dilakukan secara rutin per bulan dengan jumlah yang sama sesuai saat pendaftaran.
 - 7) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan "SIDIK AMAL".
 - 8) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
 - 9) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo SIDIK AMAL dan diberikan setiap akhir bulan.

⁹<https://www.yaummmas.com/simpanan/>, diakses 25 Maret 2024, pukul 20.30 WIB.

- 10) Penyimpan akan mendapatkan hadiah dari KSPPS setiap bulan Juli selama masa jangka waktu penyimpanan.
 - 11) Pencairan simpanan SIDIK AMAL hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo dan harus membawa buku SIDIK AMAL.
 - 12) Bila ada pemilik SIDIK AMAL ingin mencairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenai koreksi bagi hasil yang sudah diterima karena penyimpan menyalahi perjanjian.¹⁰
- e. SIMWAPRES (Simpanan siswa berprestasi)
Ketentuannya:
- 1) Akad yang digunakan: Mudharabah
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota.
 - 3) Setoran Awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
 - 4) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
 - 5) Jangka waktu penyimpanan tidak terbatas sesuai dengan keinginan anggota.
 - 6) Penyetoran simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dengan jumlah sesuai keinginan anggota
 - 7) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan SIMWAPRES
 - 8) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
 - 9) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo SIMWAPRES dan diberikan setiap akhir bulan
 - 10) Penyimpan akan mendapatkan hadiah dari KSPPS pada bulan Juli dan Januari.
 - 11) Pencairan simpanan SIMWAPRES hanya bisa dilakukan pada bulan Juni dan Desember dan harus membawa buku SIMWAPRES.¹¹
- f. SI HAJI
Ketentuannya:
- 1) Akad yang digunakan: Mudharabah
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota

¹⁰Sumber: Brosur KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, 25 Maret 2024.

¹¹Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

- 3) Jangka waktu penyimpanan tidak terbatas sesuai dengan keinginan anggota.
- 4) Setoran Awal dan selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- 5) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
- 6) Penyetoran simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dengan jumlah sesuai keinginan anggota.
- 7) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan "SI HAJI".
- 8) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
- 9) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo SI HAJI dan diberikan setiap akhir bulan.
- 10) Pencarikan SIHAJI hanya bisa dilakukan untuk kepentingan haji atau umroh dengan menunjukkan bukti pendaftaran haji atau umroh.¹²

g. SI QURBAN

Ketentuannya:

- 1) Akad yang digunakan Mudharabah
- 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota.
- 3) Jangka waktu penyimpanan bebas sesuai dengan keinginan anggota.
- 4) Setoran Awal dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,-
- 5) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
- 6) Penyetoran simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dengan jumlah sesuai ketentuan dan keinginan anggota
- 7) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan SI QURBAN
- 8) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
- 9) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo SI QURBAN dan diberikan setiap akhir bulan.
- 10) Pencairan SI QURBAN hanya bisa dilakukan untuk kepentingan berkorban menunjukkan bukti pendaftaran qurban.¹³

¹²Sumber: Brosur KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, 25 Maret 2024.

¹³Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

h. ARISAN UKHUWAHSPEKTAKULER

Ketentuannya:

- 1) Akad yang digunakan Akad Mudharabah
- 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota.
- 3) Jangka waktu penyimpanan 24 bulan.
- 4) Penyetoran simpanan dilakukan secara rutin per bulan dengan jumlah yang sama sesuai saat pendaftaran (sesuai program).
- 5) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER"
- 6) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
- 7) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER dan diberikan setiap akhir bulan.
- 8) Penyimpan akan mendapatkan hadiah dari KSPPS berupa souvenir saat pendaftaran.
- 9) Penyimpan berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah sesuai dengan ketentuan pengundian.
- 10) Pencairan simpanan ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo dan harus membawa buku ARISAN UKHUWAH SPEKTAKULER.¹⁴

i. SI SURGA (Simpanan angsuran terjaga)

Ketentuannya:

- 1) Akad yang digunakan: Akad Mudharabah
- 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah anggota maupun calon anggota.
- 3) Jangka waktu penyimpanan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- 4) Penyetoran simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dengan jumlah nominal menyesuaikan kebutuhan untuk angsuran pembiayaan.
- 5) Sebagai bukti penyimpanan KSPPS akan memberikan bukti berupa buku simpanan SI SURGA

¹⁴Sumber: Brosur KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, 25 Maret 2024.

- 6) Penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.
 - 7) Bagi hasil simpanan langsung akan menambah saldo SI SURGA dan diberikan setiap akhir bulan.
 - 8) Penarikan simpanan hanya boleh dilakukan untuk pembayaran angsuran pembiayaan dengan system debit otomatis.¹⁵
- j. SIMPANAN RESIKO (SIMKO) PEMBIAYAAN
- Ketentuannya:
- 1) Akad yang digunakan: Wadiah
 - 2) Yang dapat menjadi penyimpan adalah yang menjadi mitra pembiayaan
 - 3) Jangka waktu simpanan selama masih menjalin mitra pembiayaan
 - 4) Besarnya simpanan 0.5% dari jumlah plafon realisasi pembiayaan
 - 5) Penyetorannya pada saat realisasi pembiayaan
 - 6) Penarikannya bisa dilakukan jika penyimpan sudah tidak menjadi mitra KSPPS.¹⁶
- k. Simpanan Pokok
- Ketentuannya:
- 1) Akad yang digunakan: Akad Wadiah
 - 2) Simpanan ini sebagai persyaratan keanggotaan
 - 3) Penyetorannya dilakukan sekali diawal keanggotaan
 - 4) Besarnya setoran pokok ditetapkan pada AD/ART BM
 - 5) Persyaratan pembukaan simpanan pokok:
 - a. Mengisi Formulir keanggotaan, buku daftar anggota
 - b. Membawa FC KTP/SIM
 - c. Mengisi Kartu Arsip Anggota
 - d. Menyetor uang sejumlah Rp. 10.000,- (sesuai AD/ART)
 - 6) Buku-buku yang harus ada:
 - a. Buku Daftar Keanggotaan
 - b. Buku Keluar Masuk Simpanan
 - c. Buku Penutupan Simpanan

¹⁵Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

¹⁶Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

- 7) Penarikan simpanan boleh dilakukan apabila keluar dari keanggotaan.¹⁷
1. SIMPANAN WAJIB
Ketentuannya:
 - 1) Akad yang digunakan wadiah
 - 2) Merupakan simpanan wajib anggota
 - 3) Penyetorannya dilakukan berangsur dan teratur oleh anggota dan besarnya sama antara anggota yang satu dengan yang lain sesuai dengan AD/ART.
 - 4) Besarnya setoran pokok ditetapkan pada AD/ART BMT
 - 5) Persyaratan pembukaan simpanan wajib:
 - a) Mengisi Formulir keanggotaan, buku daftar anggota
 - b) Membawa FC KTP/SIM
 - c) Mengisi Kartu Arsip Anggota
 - d) Menyetor uang sejumlah Rp. 1.000,-per bulan (sesuai AD/ART)
 - m. MODAL PENYERTAAN
Ketentuannya:
 - 1) Bukan sebagai persyaratan keanggotaan.
 - 2) Anggota maupun non anggota dapat memberikan modal penyertaan
 - 3) Penyetoran modal penyertaan dilakukan sesuai dengan ketentuan koperasi
 - 4) Berhak mendapatkan SHU walaupun tidak memiliki status keanggotaan
 - 5) Modal penyertaan modal pada koperasi berupa uang yang disetorkan perorangan untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
 - 6) Pemilik modal ikut menanggung resiko dan bertanggungjawab atas kerugian pembiayaan sebatas nilai nominal modal yang ditanamkan.
 - 7) Pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara dalam RAT.
 - 8) Penarikan modal penyertaan dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian
 - 9) Modal penyertaan tidak boleh diperjual belikan selama masih terikat dengan perjanjian BMT.¹⁸

¹⁷Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

5. Produk Pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

a. Mudharabah

Pendanaan untuk kebutuhan modal kerja sepenuhnya disediakan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, sementara para anggota atau calon anggota hanya bertanggung jawab atas penyediaan usaha dan manajemen. Pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan perjanjian bersama untuk rasio bagi hasil yang telah disepakati, dengan KSPPS menerima bagian sebesar 30%.

b. Musyarakah (Penyertaan)

Pendanaan berupa sebagian modal yang disediakan kepada anggota dari modal keseluruhan. Setiap pihak berpartisipasi dalam pekerjaan dan memiliki hak untuk berpartisipasi atau menarik hak-hak mereka dalam manajemen usaha ini. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan proporsi penyertaan modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama untuk perbandingan bagi hasil yang diperoleh, dengan KSPPS menerima bagian sebesar 40%.

c. Murabahah

Pendanaan dilakukan melalui sistem pembelian barang secara angsuran. Pengguna jasa diharuskan membayar jumlah kewajiban yang mencakup harga barang serta keuntungan yang telah disetujui.

d. Ijarah Multijasa

Pendanaan ini melibatkan KSPPS memberikan pembiayaan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari suatu layanan, seperti biaya umroh dan haji, pendidikan, biaya kesehatan, dan berbagai layanan lainnya.

e. Rahn Gadai Emas Syariah

Dengan prinsip syariah dan menggunakan akad Qardh Rahn, penyerahan hak fisik atas barang berharga berupa emas dari anggota kepada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Rahn, yang merupakan sistem Gadai Emas Syariah, menawarkan solusi untuk memenuhi kebutuhan dana secara segera sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses

¹⁸Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Manajemen (SOM) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

pencairan dana menjadi lebih mudah dan cepat dengan fasilitas penyimpanan aman untuk barang jaminan.¹⁹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Operasional KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah Cabang Kayen Dalam Penerapan Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada UMKM.

Kegiatan utama sebuah lembaga keuangan adalah penghimpun dana dan penyaluran dana, semakin banyak jumlah nasabah, maka semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan, sehingga keberadaan lembaga keuangan semakin kuat. Pembiayaan adalah salah satu jenis penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Ini adalah penyaluran dana yang dikumpulkan melalui tindakan kepada nasabah debitur melalui prosedur dan standar operasional yang ditetapkan oleh bank, dan biasanya melalui mekanisme analisis kelayakan jenis usaha yang menguntungkan atau produktif yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh nasabah debitur.²⁰

Bapak Yudi Aryanto selaku kepala cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen memberi penjelasan terkait sistem pembiayaan yang ada di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah serta akad yang digunakan. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Sistem pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah terdiri dari lima jenis pembiayaan: mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah multijasa, dan rahn gadai emas syariah. Dalam praktik pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya KSPPS Yaummi Maiziyah Assa'adah yaitu menggunakan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan melalui akad jual beli antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah (sebagai penjual) dengan anggota (sebagai pembeli)”.²¹

¹⁹Sumber: Data Dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 Maret 2024.

²⁰Maltuf Fitri, “PERAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KINERJA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 73–95, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>.

²¹Yudi Aryanto, Wawancara oleh penulis, 05 April 2024, Wawancara 1, Transkrip.

Berdasarkan wawancara diatas bisa dipahami bahwa pembiayaan dengan akad murabahah ini dilakukan sebagai salah satu pembiayaan modal kerja yang bertujuan untuk membantu mengembangkan atau membantu memberi modal usaha UMKM anggotanya, dimana anggota berkewajiban membayar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dengan pihak anggota, serta pengembalian pembiayaan sesuai dengan jangka waktunya. Dalam hal ini kedua pihak mengetahui harga pokok/awal dari barang tersebut, dan keuntungan (*margin*) dari barang.

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah kepada nasabah dari kalangan pelaku usaha mikro khususnya kepada pelaku usaha mikro yang ada di Kayen dan sekitarnya. Serta masyarakat pelaku usaha mikro lainnya yang mana tujuan mengambil pembiayaan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan usaha, agar usaha yang dijalankan selama ini lebih efisien dan efektif. Para masyarakat yang tinggal disekitar KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga keuangan mikro tersebut karena tempat yang mereka tuju untuk membeli kebutuhan dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Untuk menambahcakupan wilayah dan jumlah anggota, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen menyalurkan pembiayaan *murabaha* tidak hanya sebatas kepada para usaha mikro bahkan juga kepada para petani, pedagang, maupun peternak serta pengumpul barang bekas yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha maupun untuk membuka sektor usaha baru. Hal ini dilakukan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah agar setiap golongan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan mensejahterakan dirinya.

Adapun prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah meliputi beberapa tahapan, yaitu:²²

a. Pengajuan pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah yang ditetapkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah kepada para anggota calon peminjam yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menandatangani

²²Yudi Aryanto, Wawancara oleh penulis, 05 April 2024, Wawancara 1, Transkrip.

- 2) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
 - 3) Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - 4) Fotocopy slip gaji (bagi karyawan / pegawai)
 - 5) Fotocopykwitansi pembayaran listrik
 - 6) Memfoto-copy jaminan:
 - a) Sertifikat Tanah dan Surat Pajak, atau
 - b) BPKB, STNK dan Gesekan No. Rangka dan Mesin
 - c) Kwitansi jual beli apabila belum balik nama
 - 7) Bersedia untuk disurvei
- Pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui marketing atau customer service di kantor pusat maupun kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.
- b. Analisis usulan pembiayaan

Sementara usulan pembiayaan diproses, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan melakukan analisis kredit, seperti penilaian kelayakan usaha, penilaian jaminan, permohonan informasi calon peminjam ke bagian administrasi pembiayaan.

Dalam melakukan analisis usulan pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (mudharib). Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:²³

1) *Character* (Penilaian Watak)

Evaluasi karakter dan sifat calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan mereka dapat memenuhi kewajibannya. Seorang yang mempunyai karakter yang baik biasanya mempunyai sifat seperti jujur, terhormat, rajin, dan bermoral. Untuk mengetahui karakter ini, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah melakukan survei langsung ke rumah dan usaha nasabah yang akan menerima pembiayaan. Untuk lebih memahami calon peminjam, dilakukan pendekatan, pengenalan, dan hubungan keluargaagar dapat mengenali lebih jauh karakter serta sifat calon peminjam tersebut.

²³Joko Supeno, Syarif Hidayat, and Suprih Hidayat, "Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, Pati."

2) *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kapasitas adalah ukuran dari kelayakan saat ini, penghasilan masa lalu, dan kemampuan untuk menghasilkandi masa mendatang. Pengukuran kemampuan didasarkan pada catatan prestasi sebelumnya peminjam yang didukung oleh observasi di lapangan tentang sarana usahanya, seperti karyawan, mesin, sarana produksi, dan metode bisnisnya.

3) *Capital* (Permodalan)

Analisis kemampuan modal calon peminjam yang didasarkan pada posisi perusahaan atau usaha secara keseluruhan, yang ditunjukkan oleh rasio keuntungan dan penekanan pada komposisi modal. Untuk mengetahui hal ini, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah melakukan survei tentang usaha tersebut dan melihat data keuangan usaha tersebut. Dengan cara ini, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dapat menimbang dan mempertimbangkan kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Penilaian jaminan yang dimiliki oleh calon peminjam. Ini adalah penilaian untuk memberikan keyakinan tambahan bahwa jaminan dapat digunakan sebagai pengganti kewajiban jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi. Untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, jaminan atau agunan harus ekonomis.

5) *Conditions* (Kondisi)

Analisa situasi ekonomi dilakukan secara kolektif dan melihat apakah ada hubungannya dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal ini harus dilakukan karena kondisi eksternal memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana bisnis calon peminjam akan berjalan dalam jangka panjang. Setelah mengetahui hal ini, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah melihat dan memeriksa gejala ekonomi di sektor usaha yang dimiliki calon peminjam. Dengan demikian, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah harus berhati-hati saat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berencana untuk mendirikan usaha kecil dan menengah.

Selain itu, wawancara informal dengan orang-orang yang terlibat dalam bisnis calon peminjam, seperti tetangga, suplayer bahan baku, rekan bisnis, dan karyawan, dapat digunakan untuk menganalisis informasi yang berkaitan dengan calon peminjam.

Besar pengajuan pembiayaan memengaruhi pihak yang melakukan analisis. Apabila plafon pembiayaan kurang dari lima puluh juta, marketing dan kepala cabang melakukan analisis pembiayaan (survei). Jika plafon lebih dari lima puluh juta, survei dilakukan oleh marketing, kepala cabang, dan koordinator area. Untuk batas 100-150 juta, marketing, kepala cabang, koordinator area, dan manajer pembiayaan area bertanggung jawab atas pelaksanaan survei. Untuk batas lebih dari 100-150 juta, survei dilakukan oleh marketing, kepala cabang, koordinator area, manajer pembiayaan Arca, dan manajer umum.²⁴

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon peminjam memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman mereka dan untuk menentukan nilai pinjaman yang harus diberikan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah (shohibil maal). Proses yang paling penting bagi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah proses ini karena memastikan dana yang diberikan aman dan mengurangi risiko di masa depan.

- c. Persetujuan komite pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Setelah proses telah selesai, dokumen yang berisi usulan pembiayaan diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan untuk diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya dibutuhkan persetujuan komite pembiayaan; jika ditolak, segera dibuatkan surat penolakan, dan jika disetujui, proses pencairan dan pengikatan dimulai. Keputusan pembiayaan untuk KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah harus diajukan dalam waktu tujuh hari sejak penyerahan permohonan.

- d. Pengikatan pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah membuat akad pembiayaan, atau pengikatan pembiayaan, setelah usulan pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari komite

²⁴Yudi Aryanto, Wawancara oleh penulis, 05 April 2024.

pembiayaan. Semua dokumen asli dan jaminan harus diterima sebelum dilakukan pengikatan.²⁵

e. Pencairan dana

Setelah pengikatan pembiayaan selesai, dana dapat dicairkan setelah verifikasi tanda tangan calon peminjam.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Setiap nasabah pembiayaan dikenai:
 - a) Biaya administrasi pembiayaan sebesar 1,7% dari plafon pembiayaan
 - b) ZIS 0,3% dari pembiayaan
 - c) Biaya asuransi jiwa (ta'awun) $0,021\% \times \text{plafon pembiayaan} \times \text{jangka waktu}$
 - d) Jangka waktu angsuran paling lama 3 tahun
 - e) Membayar biaya materai 2 sebesar Rp. 6.000,- = Rp. 12.000,- (jika plafon pembiayaan dalam jumlah besar).
- 2) Jangka waktu pembiayaan Pembiayaan bulanan: jangka waktu paling lama 3 tahun.
- 3) Nasabah yang belum membayar angsuran masih memiliki waktu beberapa bulan untuk membayar sesuai jatuh tempo. Namun, jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dikenakan biaya 1% dari jumlah angsuran.
- 4) Nasabah hanya perlu membayar jumlah pokok jika mereka melunasi sebelum jatuh tempo.

Bapak Bayu selaku marketing di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen memberikan penjelasan terkait jika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet selama pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan melakukan pembenahan sesuai prosedur yang ditetapkan pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah jika terjadi

²⁵Yunita Dwi Septiyanti, Eva Misfah Bayuni, and Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah” 6, no. 2 (2020).

²⁶Sumber : Data Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), Dikutip pada Tanggal 22 April 2024.

pembiayaan bermasalah atau kredit macet selama pelaksanaan pembiayaan murabahah berlangsung”.²⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet selama pelaksanaan pembiayaan murabahah, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan melakukan pembenahan dengan mengikuti prosedur berikut:

- 1) Pertama petugas KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan silaturahmi ke rumah atau lokasi usaha anggota
- 2) Kedua *rescheduling* adalah aturan waktu yang memungkinkan penundaan atau penjadwalan kembali waktu pengembalian.
- 3) *Ketigarestructuring*, kebijakan yang melibatkan peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, melibatkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah memberikan dana tambahan untuk menyelamatkan dana yang keluar.
- 4) Keempat meninjau kembali penentuan nisbah bagi hasil dan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah apabila kegagalan anggota tidak dikarenakan kelalaiannya. Apabila usaha anggota gagal karena kelalaian, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan memusyawarahkan dengan anggota dan orang yang dikuasakan sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian pembiayaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Jika ini tidak berhasil, usaha tersebut akan di *take over* ke lembaga keuangan lain sampai didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Adapun sistem prosedur dan mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, sebagai berikut:²⁸

- a. Prosedur permohonan pembiayaan
 - 1) Memberikan penjelasan kepada calon anggota tentang pembiayaan

²⁷Bayu Wijarto, Wawancara oleh penulis, 22 April 2024, Wawancara 4, Transkrip.

²⁸Hasil Dokumentasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Kayen, dikutip tanggal 22 April 2024.

- 2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menandatangani.
 - 3) Memfotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
 - 4) Memfotocopy KK atau surat nikah sebanyak 2 lembar
 - 5) Jika agunan milik orang lain, fotocopy agunan rangkap 2 dan surat kuasa bermaterai harus dilampirkan.
 - 6) Melakukan survei kepada calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk mengevaluasi kelayakan mereka
 - 7) Memberikan informasi kepada pemohon atau calon anggota tentang kesesuaian mereka untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.
- b. Prosedur perpanjangan pembaharuan pembiayaan
- 1) Berdasarkan daftar tunggakan yang dibuat oleh manajer operasional, daftar usulan perpanjangan dibuat dan diajukan kepada debitur bermasalah dengan persetujuan pembuatan ulang dan berkas PK lama
 - 2) Diputuskan perpanjangan kontrak manajer operasional dengan persetujuan manajer pemasaran atas debitur
 - 3) Memberitahu dan menginformasi debitur tentang kesediaannya untuk pembukuan ulang
 - 4) Membuat berkas yang mencakup hasil laporan survei dan kartu pembiayaan lembar disposisi.
- c. Prosedur penggantian jaminan
- 1) Mengajukan permintaan penggantian jaminan dengan menyerahkan kepada marketing
 - 2) Mengecek tanda terima dan pengambilan jaminan
 - 3) Meminta bukti jaminan baru
 - 4) Mengajukan usulan kepada kasi pembiayaan untuk penggantian jaminan
 - 5) Pembiayaan mengajukan usulan atau pemberitahuan penggantian kepada marketing

- 6) Menerima bukti jaminan baru dan mengarsip tanda terima dan pengambilan jaminan.²⁹

2. Penetapan *Profit Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada UMKM.

Profit margin adalah selisih antara harga jual bank dan harga beli yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah pada pembiayaan *murabahah*.³⁰ Penetapan profit margin di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen didasarkan pada banyaknya pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Terdapat beberapa pertimbangan dalam pembiayaan yang akan dilakukan karena lembaga ini tidak hanya berusaha untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga mempertahankan prinsip ekonomi yang terkandung dalam syariat Islam. Selain itu, karena lembaga ini berbasis Syariah, tujuannya tidak hanya mencapai keuntungan duniawi.³¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Admiatunselaku CS (*Customer Service*) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang kayen memberikan penjelasan terkait penentuan harga jual dan *profit margin* pada pembiayaan *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Terkait penentuan harga dan *profit margin* atau keuntungannya itu terlebih dahulu dilihat dari barang yang diinginkan. Misalnya pembelian Tanah dengan harga Rp. 200.000.000 dan di KSPPS ini harga jualnya. Misalnya pihak KSPPS menyebutkan harga jual Tanah tersebut sebesar Rp. 246.080.000 kemudian uang muka sebesar Rp. 80.000.000 dengan sistem pembayaran angsuran”.³²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah menentukan harga jual dan keuntungan dengan melihat barang yang akan dibeli oleh nasabah. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akad *murabahah* memungkinkan nasabah untuk

²⁹Hasil Dokumentasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Kayen, dikutip tanggal 22 April 2024.

³⁰Youdhi Prayogo, “MURABAHAH PRODUK UNGGULAN BANK SYARIAH (KONSEP, PROSEDUR, PENETAPAN MARGIN DAN PENERAPAN PADA PERBANKAN SYARIAH)” 14, no. 1 (2014).

³¹Firza Aulia Viranti and Adhitya Ginanjar, “Influence of Facilities, Promotion, Product and Location Islamic Banking on Decision Non Muslim Customers Patronizing at BRIS” 1, no. 1 (2015).

³²Admiatun, Wawancara Oleh Penulis, 22 April 2024.

mengetahui harga pokok barang yang akan dibelinya dan juga mengetahui keuntungan dari barang tersebut. Pembiayaan ini dilakukan dengan nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan memberikan jaminan kepada pihak KSPPS yang digunakan sebagai tanggungan atas pembelian barang yang telah diperoleh.

Selain itu, berdasarkan wawancara bersama IbuAdmiatun selaku CS (*Customer Service*)KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen, memberikan penjelasan tentang penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Ada tiga faktor yang mempengaruhi margin yang pertama terkait dengan jangka waktu, kedua terkait dengan target laba yang diinginkan, ketiga terkait dengan kondisi nasabah. Dalam hal ini kita dapat bertoleransi dengan bagi hasilnya. Penetapan margin KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah ini didasarkan pada banyaknya pembiayaan nasabah. Pembiayaan *murabahah* ini digolongkan menjadi 2 yakni pembiayaan kecil dan pembiayaan besar. Pembiayaan kecil yang dimaksud disini yaitu pembiayaan dengan nominal Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000 sedangkan pembiayaan besar yaitu pembiayaan dengan nominal Rp. 100.000.000 sampai keatas”³³

Penetapan *margin* untuk angsuran yang dilakukan dengan plafon paling rendah setara dengan 2,5% dari pembiayaan yang diambil, sedangkan margin dengan angsuran plafon paling tinggi setara dengan 1,3% dengan pembiayaan yang diambil.

Tabel 4.1. Penetapan Margin Pembiayaan

No	Plafond	Margin ³⁴
1.	Rp. 1.000.000,-sd <Rp. 5.000.000,-	2,5%
2.	Rp. 5.000.000,-SD <Rp. 10.000.000,-	2,25%
3.	Rp. 10.000.000,-sd <Rp. 20.000.000,-	2%
4.	Rp. 20.000.000,-sd <Rp. 50.000.000,-	1,8%
5.	Rp. 50.000.000,-sd <Rp. 100.000.000,-	1,6%
6.	Rp. 100.000.000,- keatas	1,3%

³³Admiatun, Wawancara Oleh Penulis, 22 April 2024.

³⁴Sumber: Data Dokumen Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Dikutip pada tanggal 22 April 2024.

Hasil wawancara diketahui bahwa ketiga faktor yang secara signifikan mempengaruhi penetapan harga jual dan *profit margin* adalah:

a. Jangka waktu

Jatuh tempo atau pembayaran sudah waktunya untuk dikembalikan. Ini sangatlah penting dalam penentuan *profit margin* yang akan diberikan. Dalam hal jangka waktu, pihak KSPPS biasanya akan menetapkan *profit margin* yang lebih rendah pada pembiayaan yang didukung oleh jaminan yang cukup. Ini berbeda dengan pembiayaan dengan jaminan yang kurang meyakinkan atau bahkan tanpa jaminan sama sekali.

Hal yang dilakukan KSPPS terhadap angsuran yang diberikan dalam jangka waktu yang panjang. Karena semakin panjang jangka waktu pinjaman maka margin yang ditetapkan akan tinggi pula. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan resiko di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya, apabila angsuran berjangka waktu yang pendek maka margin yang ditetapkan relative akan lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan angsuran waktu yang lama.

Contoh salah satu kesepakatan jumlah dan jangka waktu pembayaran yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen dengan nasabah.³⁵ Nasabah mengajukan permohonan untuk pembiayaan dengan harga pokok/piutang *murabahah* Rp. 126.080.000 angsuran pokok Rp. 3.353.000 dan margin sebesar Rp. 1.280.000 (margin 1,6%) sehingga kedua belah pihak menyepakati jumlah pembiayaan sebesar Rp. 4.633.000. dengan pembayaran yang akan dilakukan 36 kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 19 November tahun 2020 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo 19 Oktober 2023 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama dengan akad pembiayaan yang dilakukan.

Angsuran pokok	: Rp. 3.353.000
Angsuran margin	: Rp. 1.280.000
Total angsuran	: Rp.4.633.000

³⁵Admiatun, Wawancara Oleh Penulis, 22 April 2024.

b. Target laba yang diinginkan

Penggunaan dana yang diinginkan ditentukan oleh besarnya keuntungan yang telah ditentukan oleh KSPPS. Jika laba yang diinginkan tinggi, margin pinjaman juga akan tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu pihak KSPPS harus betul-betul dalam menentukan presentase keuntungan yang diinginkan.

Akad pembiayaan : *Murabahah*
 Harga pokok jual : Rp. 166.080.000
 Jangka waktu pembayaran : 3 tahun (36 bulan)
 Angsuran pokok :

Haraga Pokok/Piutang *Murabahah*
 Jumlah bulan

$$\frac{166.080.000}{36 \text{ Bulan}} = 4.633.000$$

Jika dirincikan:

Angsuran pokok : Rp. 3.353.000
 Angsuran *margin* :Rp. 1.280.000
 Jumlah : **Rp. 4.633.000**

c. Kebutuhan dana (kondisi nasabah)

KSPPS mengalami kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit) sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh KSPPS untuk menutupi agar kekurangan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan *profit margin* dalam simpanan. Meningkatnya profit margin simpanan akan menarik nasabah baru untuk menyimpan uang di KSPPS untuk memenuhi kebutuhan dana.

Sebaliknya, jika KSPPS memiliki kelebihan dana dengan banyak simpanan tetapi sedikit permohonan pembiayaan, maka KSPPS akan menurunkan margin simpanan sehingga nasabah tidak mau menyimpan. Dengan demikian, permohonan pembiayaan meningkat karena margin simpanan juga turun.

Proses penentuan harga jual dimana *Account officer* (AO) dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah akan menyampaikan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh KSPPS kepada nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah. Dalam proses ini nasabah dapat menawar hanya sampai nilai tertentu yang tidak bisa diturunkan lagi. Apabila

nasabah meminta untuk diturunkan lagi maka kemungkinan permohonannya ditolak.

3. Kendala atau Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada UMKM

Kendala atau permasalahan yang dihadapi KSPPS Yummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayensaat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk UMKM didasarkan kurangnya pemahaman dan kesadaran seseorang tentang prinsip-prinsip syariah seta pembiayaan *murabahah* dikalangan pihak yang terlibat seringkali menjadi kendala.

Bapak Yudi Aryanto selaku kepala cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen menjelaskan bahwa kendala dan permasalahan dalam pembiayaan *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Pada UMKM salah satunya yaitu orang-orang belum banyak yang tahu kalau ada pembiayaan *murabahah* untuk UMKM di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, adapun yang tahu tapi tidak mengerti dan tidak mau datang untuk sekedar bertanya tentang pembiayaan *murabahah*”.³⁶

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa Pihak marketing kalau mau cari nasabah agak susah harus memberi pemahaman atau menjelaskan pada calon-calon nasabah dari awal lagi gimana keuntungannya cara-caranya dijelaskan lagi dari awal biar calon nasabah mengerti dan tertarik untuk menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* ini.

Bapak Bayu Wijiarto, selaku marketing dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen yang menjelaskan bahwa kendala atau permasalahan pembiayaan *murabahah* untuk UMKM. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah yang mengajukan pembiayaan ke KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas dan kendala saat usaha yang sedang dijalaninya”.³⁷

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa saat nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* sering terjadi kendala, berikut penjelasannya:

³⁶Yudi Aryanto, Wawancara oleh penulis, 05 April 2024.

³⁷Bayu Wijiarto, Wawancara oleh penulis, 22 April 2024.

- a. Kendala pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi antara lain:
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menandatangani
 - 2) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
 - 3) Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - 4) Fotocopy kwitansi pembayaran listrik
 - 5) Memfoto-copy jaminan:
 - a) Sertifikat Tanah dan Surat Pajak, atau
 - b) BPKB, STNK dan Gesekan No. Rangka dan Mesin
 - c) Kwitansi jual beli apabila belum balik nama

Karena apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat diteruskan dan dicairkan.
- b. Kendala pada saat usaha sedang berjalan

Selain hambatan yang disebutkan di atas, ada beberapa hambatan lain yang terkait dengan pembiayaan murabahah, antara lain:

 - 1) Penyalahgunaan dana yang diberikan oleh KSPPS kepada nasabah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena itu, apabila dana yang diberikan oleh KSPPS kepada nasabah tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan awal, kerugian tidak akan ditanggung oleh KSPPS, melainkan oleh nasabah sendiri.
 - 2) Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian
 - 3) Nasabah yang tidak jujur menyampaikan pengembangan usaha yang dijalkannya
 - 4) Kesulitan pengembalian modal akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian.³⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Sistem Operasional KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah Cabang Kayen Dalam Penerapan Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada UMKM.

KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah merupakan lembaga keuangan mikro yang menyediakan layanan dan produk pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan modal usaha maupun untuk kebutuhan

³⁸Bayu Wijarto, Wawancara oleh penulis, 22 April 2024, Wawancara 4, Transkrip.

konsumsi. Layanan pembiayaan ini, dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan ekonomi maupun modal untuk usaha. Dalam hal ini KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sebagai pemilik modal ingin membantu agar mereka yang membutuhkan atau mereka yang kekurangan dan bermasalah dengan keuangan dapat terbantu tanpa memberatkan.³⁹

Produk pembiayaan yang sering digunakan dalam penyaluran dana kepada anggota atau nasabah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli). Dengan kata lain, pembiayaan *murabahah* memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan biaya yang relatif murah, yaitu dengan margin dan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian jika adanya penjualan barang oleh KSPPS kepada nasabah dilakukan atas dasar suka sama suka. Pernyataan ini juga sama seperti yang disebutkan oleh Bapak Yudi Ariyano kepala cabang dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah bahwasannya jika sudah ridha sama ridha maka dapat dilakukan pembiayaan *murabahah* tersebut, hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT yakni tertera pada Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari hasil analisis peneliti mekanisme yang diterapkan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen ini sudah sangat sesuai dan tidak bertolak belakang dengan teori akad *murabahah* yang selama ini kita ketahui. Pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen ini tidak menggunakan akad musyarakah, dimana pada kebiasaannya akad

³⁹Denas Hasman Nugraha and Sutrisno Sutrisno, “Pemberian Bonus Tepat Waktu dalam Pengendalian Pembayaran Angsuran pada KSPPS Yaumi Maz Pati,” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (November 30, 2023): 208–24, <https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.996>.

musyarakah ini yaitu akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko ditanggung berdasarkan modal. Hal ini diterapkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah karena ingin menyesuaikan dengan teori yang sudah ada dan ingin mengurangi risiko yang akan terjadi kedepannya.

Bapak Yudi Aryanto selaku kepala cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen memberi penjelasan terkait akad yang paling cocok atau sesuai digunakan oleh lembaga keuangan mikro. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Terkait akad yang paling cocok atau sesuai digunakan oleh lembaga keuangan mikro adalah *murabahah* karena pada dasarnya nasabah yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan mikro ini adalah masyarakat dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cocok bagi mereka untuk menggunakan akad *murabahah* ini karena keuntungan yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan bagi nasabah”⁴⁰.

Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, nasabah harus mengikuti mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan, yaitu:⁴¹

- a. Calon peminjam mengajukan pembiayaan melalui marketing ataupun melalui customer service di kantor pusat KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah atau di kantor-kantor cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah terdekat, disertai melakukan syarat-syarat, sebagai berikut:
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menandatangani.
 - 2) Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
 - 3) Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - 4) Fotocopy kwitansi pembyaran listrik
 - 5) Fotocopy jaminan:

⁴⁰Yudi Aryanto, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024, Wawancara 1, Transkrip.

⁴¹Sumber: Data Dokumen Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Dikutip pada tanggal 22 April 2024.

- a) Sertifikat Tanah dan Surat Pajak
 - b) BPKB, STNK dan Gesekan No. Rangka dan Mesin
 - c) Kwitansi jual beli apabila belum balik nama
- 6) Bersedia untuk disurvei terlebih dahulu oleh petugas KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sebagai bahan pertimbangan kelayakan.

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh anggota atau nasabah dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen yang melakukan pembiayaan *murabahah*, sebagaimana wawancara dengan Ibu Iis Sugiarti, yang menyatakan bahwa:

“Saat melakukan pembiayaan *murabahah* dijelaskan secara jelas tentang prosedur pembiayaan *murabahah* sehingga tercapai kesepakatan bersama antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dengan pihak anggota, kedua belah pihak sama-sama mengerti dengan kesepakatan atau *ijab qabul* yang dilakukan”.⁴²

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa setiap calon nasabah yang ingin mengajukan atau mengambil pembiayaan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah nantinya akan dijelaskan mengenai akad *murabahah* ini dan akan diberitahukan harga perolehan barang yang dibeli oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dan keuntungan yang akan ditetapkan. Jika nasabah ridha dengan margin yang sudah ditetapkan maka akan dilanjutkan dengan tahapan akad jual beli. Jika ada calon nasabah tidak mengerti apa yang disampaikan oleh staf KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah maka tanyakan saja jangan sungkan karena memang pada dasarnya kedua belah pihak yaitu KSPPS dan nasabah harus saling memahami transaksi yang akan dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sudah sesuai dengan teori dan mekanisme yang diterapkan oleh

⁴²Iis Sugiarti, Wawancara Oleh Penulis, 23 April 2024, Wawancara 5, Transkrip.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sudah sesuai dengan teori yang ada.⁴³

2. Analisis Data Penetapan *Profit Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada UMKM.

Profit margin merupakan persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan atau penjualan. Penetapan harga dan *profit margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dilakukan dengan pedoman pada barang yang akan di beli oleh nasabah. Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak KSPPS dan nasabah. Penyertaan atas keputusan *margin* keuntungan yang akan diterima oleh KSPPS dinyatakan pada pokok perjanjian dimana CS (*Customer Service*) menyampaikan secara jujur tentang harga pokok barang, berapa pihak KSPPS membeli barang tersebut, berapa margin keuntungan KSPPS dan berapa total jualnya juga disebutkan bahwa harga dan margin bersifat tetap tidak berubah dalam kondisi apapun.⁴⁴

Dari hasil kesepakatan antara pihak KSPPS dan nasabah melakukan penentuan harga yang harus dibayar, kemudian menentukan berapa kisaran nominal *margin* yang didapatkan pihak KSPPS dan harus diangsur oleh nasabah tiap bulannya sesuai kebijakan dari pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah. Penetapan *margin* yang sesuai akan membawa keuntungan dan kerelaan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sudah atas kesepakatan awal dari dua belah pihak, pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah menentukan nominal angsuran sesuai dengan harga barang yang di inginkan, berapa yang dibutuhkan dan sesuai jangka waktu pelunasan. Setelah perjanjian jangka waktu angsuran dan penentuan harga barang antara KSPPS dan nasabah selesai, KSPPS membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama KSPPS, atau nasabah dapat membeli barang tersebut sendiri atas nama KSPPS. Selama akad pembiayaan tersebut,

⁴³Yudi Aryanto, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024, Wawancara 1, Transkrip.

⁴⁴Etin Rahmawati, Wawancara Oleh Penulis, 22 April 2024, Wawancara 3, Transkrip.

KSPPS berhak menetapkan atau meminta jaminan berupa uang muka atau jaminan bahwa nasabah akan membayar angsuran tepat waktu. KSPPS dapat memberikan keringanan kepada nasabah jika mereka mengalami penurunan pelunasan. Keringanan ini dimaksudkan untuk diberikan sesuai dengan peraturan Islam.

Ibu Etin Rahmawati selaku teller di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen memberikan penjelasan tentang carayang digunakan nasabah dalam membayar angsurannya. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Terkait metode yang digunakan untuk nasabah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran pembiayaan itu kami menggunakan metode flat”.⁴⁵

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kyen dalam membayar angsurannya ialah menggunakan metode *flat*. Dimana metode ini merupakan besaran angsuran pokok dan angsuran bunga tidak berubah setiap bulannya.

Contoh metode *flat* yang digunakan oleh nasabah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen yang bernama bapak Sukiman dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:⁴⁶

Nama Nasabah	: Sukiman
Alamat	: Trimulyo RT.09/ RW. 04 Kayen
Harga beli	: Rp. 200.000.000
Harga Jual	: Rp. 246.000.000
Margin Keuntungan	: Rp. 46.080.000
Uang Muka	: Rp. 80.000.000
Piutang Murabahah	: Rp. 166.808.000
Angsuran pokok	: Rp. 3.353.000
Angsuran Margin	: Rp. 1.280.000
Total Angsuran	: Rp. 4.633.000
Jumlah Angsuran	: 36 Bulan
Tgl. Pencairan	: 19/11/2020
Tgl. Jatuh Tempo	: 19/10/2023

⁴⁵Etin Rahmawati, Wawancara Oleh Penulis, 22 April 2024, Wawancara 3, Transkrip.

⁴⁶Sukiman, Wawancara oleh penulis, 23 April 2024, Wawancara 6, Transkrip.

Tabel 4.2 Jadwal Angsuran Pembiayaan *murabahah*

No	Tanggal Transaksi	Angsuran		Saldo pinjaman
		Pokok	Margin	
1	Pencairan			Rp 166,808,000
2	19/11/2020	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 162.175.000
3	19/01/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 157.542.000
4	19/02/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 152.909.000
5	19/03/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 148.276.000
6	19/04/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 143.643.000
7	19/05/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 139.010.000
8	19/06/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 134.377.000
9	19/07/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 129.744.000
10	19/08/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 125.111.000
11	19/09/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 120.478.000
12	19/10/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 115.845.000
13	19/11/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 111.212.000
14	19/12/2021	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 106.579.000
15	19/01/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 101.946.000
16	19/02/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 97.313.000
17	19/03/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 92.680.000
18	19/04/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 88.047.000
19	19/05/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 83.414.000
20	19/06/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 78.781.000
21	19/07/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 74.148.000
22	19/08/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 69.515.000
23	19/09/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 64.882.000
24	19/10/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 60.249.000
25	19/11/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 55.616.000

No	Tanggal Transaksi	Angsuran		Saldo pinjaman
		Pokok	Margin	
26	19/12/2022	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 50.983.000
27	19/01/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 46.350.000
28	19/02/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 41.717.000
29	19/03/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 37.084.000
30	19/04/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 32.451.000
32	19/05/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 27.818.000
33	19/06/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 23.185.000
34	19/07/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 18.552.000
35	19/08/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 13.919.000
36	19/09/2023	Rp 3.353.000	Rp 1.280.000	Rp 9.286.000
Total		Rp 120.708.000	Rp 46.080.000	-

Dalam wawancara bersama Bapak Yudi Aryanto selaku kepala cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah cabang Kayen memberikan penjelasan terkait keadaan lembaga setelah menggunakan akad *murabahah*. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Penggunaan pembiayaan *murabahah* pada saat ini memberikan dampak yang baik artian keadaan keuangan lembaga dinyatakan sehat. Meskipun sewaktu-waktu dapat merugikan perusahaan apabila terjadi penunggakan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak lancar dalam melakukan pembayaran atas barang yang telah diperoleh”.⁴⁷

Hasil wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* ini memberi peluang besar untuk lembaga khususnya KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dikarenakan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah dan peranan karyawan KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah sangatlah dalam mengolah pembiayaan ini.

⁴⁷Yudi Aryanto, Wawancara oleh penulis, 05 April 2024, Wawancara 1, Transkrip.

Bapak Bayuselaku marketing di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen mengatakan bahwa terkait manfaat produk *murabahah* bagi lembaga. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat bagi lembaga apabila banyak nasabah yang menggunakan akad *murabahah* ini dikarenakan semakin banyak pembiayaan terjadi maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh lembaga”.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan hal ini juga dapat dilihat dari proses transaksinya dimana kegiatannya lebih transparasi, mengutamakan kepentingan dua pihak, keuntungan bisa dinegosiasika, dan angsurannya dibayar sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati pada saat melakukan akad.

3. Analisis Kendala atau Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada UMKM

Kebanyakan masyarakat memang sudah tau tentang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produknya tentu tidak akan berminat untuk menggunakan jasa koperasi syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada koperasi syariah dikarenakan menghindari unsur riba.

Kendala dalam minimnya pengetahuan ini mampu mengurangi pamor KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah karena masyarakat yang ada tidak semuanya menggunakan jasa perbankan, karena mereka tidak mempercayai perbankan dikarenakan minimnya pengetahuan tadi. Dalam pengajuan pembiayaan ini yang sering kita jumpai banyak dokumen-dokumen yang harus dibaca mengenai perjanjian pembiayaan demi mempersingkat waktu, mereka hanya menandatangani dokumen yang ada tanpa mengecek dokumen tersebut.

⁴⁸Bayu Wijiarto, Wawancara oleh penulis, 22 April 2024, Wawancara 4, Transkrip.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah pula. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman islam apalagi masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya.

Bapak Bayu Wijarto selaku marketing di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen menjelaskan bahwa KSPPS diharapkan bisa meningkatkan pembiayaan disektor mikro. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancara dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Peningkatan pembiayaan *murabahah* itu sangat penting sebagai upaya untuk membantu memberikan pembiayaan modal usaha masyarakat atau membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan akses pemodalani ini diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru”.⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa adanya pembiayaan *murabahah* ini masyarakat bisa tahu bahwa di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah menyediakan produk pembiayaan *murabahah* untuk membantu memberikan modal usaha masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha maupun membantu menyetabilkan keuangan masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya itu adanya pembiayaan *murabahah* ini juga mampu mengembangkan lembaga KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen.

⁴⁹Bayu Wijarto, Wawancara oleh penulis, 22 April 2024, Wawancara 4, Transkrip.